

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGANJURKAN ORANG LAIN MELAKUKAN
PEMBUNUHAN**

(Studi Putusan No.110/Pid.B/2020/PN. Pre)



Oleh:

ANDI MUH. DANU TIRTA

04020180774

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa atas:

Nama : ANDI MUH. DANU TIRTA

Stambuk : 04020180774

Program Studi : ILMU HUKUM

Bidang Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGANJURKAN ORANG LAIN MELAKUKAN
PEMBUNUHAN (Studi Putusan
No.110/Pid.B/2020/PN Pre).**

Dasar Penetapan : Sk Nomor : 0209/H.05/FH-UMI/III/2022

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi.


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Muhammad Fachri Said, S.H., M.H.

Menyetujui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Hj. Mulyati Pawannei, SH., MH.


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Di terangkan bahwa skripsi mahasiswa:

NAMA MAHASISWA : A. MUH DANU TIRTA
NIM : 040 2018 0774
BAGIAN : HUKUM PIDANA
DASAR PENETAPAN : SK Dekan 0209/H.05/FH-UMI/III/2022
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGANJURKAN ORANG LAIN
MELAKUKAN PEMBUNUHAN (STUDI
PUTUSAN NO.110/PID.B/2020/PN.PRE)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada Tanggal : 2023
An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Renaldy Bima , SH., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGANJURKAN
ORANG LAIN MELAKUKAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN
NO.110/PID.B/2020/PN.PRE)**

Disusun dan diajukan oleh:

A. MUH DANU TIRTA

040 2018 0774

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023


Panitia Ujian

Ketua,


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH.



Anggota,


Dr. Muhammad Fachri Said, SH.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Menganjurkan Orang Lain Melakukan
Pembunuhan (Studi Putusan
No.110/Pid.B/2020/Pn Pre)

Nama Mahasiswa : A. Muh Danu Tirta

NIM : 04020180774

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Dekan 0209/H.05/FH-UMI/III/2022

Pembimbing

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh :

1. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Muhammad Fachri Said, SH., MH
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Maduppa Abbas, SH.,MH.
Penguji I

(.....)

4. Dr. H. Mustamin, S.H.,M.H
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA MAHASISWA : A. MUH DANU TIRTA
NIM : 040 2018 0774
BAGIAN : HUKUM PIDANA
DASAR PENETAPAN : SK Dekan 0209/H.05/FH-UMI/III/2022
JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGANJURKAN ORANG LAIN
MELAKUKAN PEMBUNUHAN (STUDI
PUTUSAN NO.110/PID.B/2020/PN. PRE)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil dari plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan,



A. Muh Danu Tirta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan (Studi Putusan No.110/Pid.B/2020/PN Pre)”. Dan tak lupa pula penulis haturkan salam serta shalawat, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabat, dan keluarga Rasulullah serta kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu. Ayahanda Ir. Yusran Muchsin, Ibunda tersayang Dra. Mary Mappanyompa., dan Saudara saya tersayang Adlim Mursyadin, Nahsya Ghaizani dan Azizah Nurul Diananti, yang tak henti-hentinya memberikan doa yang berlimpah dan tak kenal kata lelah, dan juga menjadi motivasi untuk penulis agar cepat menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkati mereka lahir dan batin. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding , SE., M. SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., M. H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Hj. Mulyati Pawannei, SH., MH. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk perihal prinsip, kepada penulis selama penulisan karya ilmiah dari penulis;
4. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH . dan Bapak Dr. Muhammad Fachri Said, SH., MH. selaku ketua pembimbing dan anggota pembimbing penulis, yang selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan karya ilmiah penulis;
5. Bapak Dr. Maduppa Abbas, SH.,MH., dan Bapak Dr. H. Mustamin, S.H.,M.H selaku penguji dari penulis yang selalu memberikan masukan dan bimbingan untuk karya ilmiah penulis;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Musilim Indonesia Makassar yang membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat;
7. Seluruh Karyawan / Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang membantu penulis dalam bidang akademik dan kemahasiswaan;

8. Keluarga besar penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk kapan wisuda;
9. Partner penulis St. Luthfiyyah Ardiyanti yang selama penyusunan karya ilmiah ini menjadi penyemangat dan selalu menemani penulis selama penyusunan karya ilmiah penulis;
10. Teman-teman penulis sekaligus penyemangat penulis Farhan Rahmat Triputra SH, Muh Abdurrahman Rafli SH, Ahmad Fauzan Lessy, Eky Saputra, Dany Dewangga, Haekal Ramadhan S.T, dan Mohammad Khaikal, yang juga membantu penulis selama proses penyusunan karya ilmiah ini;
11. Teman kerja penulis di Triwala Kopi, Janterobi, Fahrul Nixon, Haekal Ramadhan S.T, Muhammad Azis, Irfan Pratama, Angga Pacika dan Yusril, yang selalu menyemangati penulis selama penulisan karya ilmiah ini;
12. Kakak-kakak dan Adik-adik di SOIL SC (Solidarity Of Intellectual Law), yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang terlibat selama penyusunan karya ilmiah ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, karena kekurangan dari penulis. Maka dari itu bimbingan, arahan, serta masukan sangat penulis harapkan. Penulis berharap,

hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu memberkati dan merahmati kita semuanya.

Makassar,

2023

A.Muh Danu Tirta

ABSTRAK :

A.Muh Danu Tirta, 04020180774: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menganjurkan Orang lain Melakukan Pembunuhan (Studi Putusan No.110/Pid.B/2020/Pn Pre). Dibawah bimbingan Baharuddin Badaru sebagai ketua pembimbing dan Fachri Said sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pertanggungjawaban tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam hukum pidana.berdasarkan putusan (No.110/Pid.B/2020/PN Pre) dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berdasarkan putusan(No.110/Pid.B/2020/PN Pre). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang diperoleh berdasarkan dengan mempelajari bahan – bahan pustaka yang berupa peraturan perundang – undangan, literatur – literatur, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam putusan No.100/Pid.B/2020/PN.Pre telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Ayat 1 Tentang penyertaan dalam tindak pidana dan Penerapan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan pada perkara putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Pre telah sesuai, dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 3 tahun kurungan , Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	9
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	9
1. Pengertian tindak pidana	10
2. Pengertian tindak pidana menurut para ahli	11
3. Unsur – unsur tindak pidana	12
4. Jenis – jenis tindak pidana	16
C. Penyertaan Dalam Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian penyertaan	20
2. Bentuk – bentuk penyertaan	21
D. Tindak Pidana Pembunuhan	30
1. Pengertian tindak pidana pembunuhan	30
2. Unsur tindak pidana pembunuhan	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37

D. Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan dan pertanggungjawaban Tindak Pidana Menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam hukum pidana (studi putusan No. 110/Pid.B/2020/PN Pre)	38
B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana menganjurkan orang lain tidak melakukan pembunuhan berdasarkan putusan (No. 110/Pid.B/2020/PN Pre)	57
C. Komentar Penulis	64
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, bahkan jika kepentingannya menghendaki, sejak masih dalam kandunganpun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika meninggal pada saat dilahirkan. Berhentinya manusia sebagai subjek hukum ialah Ketika ia telah meninggal dunia.

Sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, tanpa kecuali. Inilah yang dinamai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk bertindak melakukan sendiri hak dan kewajibannya. Dan Adapun yang menjadi alasan dibentuknya sebuah negara ialah tak lain dan tak bukan untuk memenuhi segala hak dan kewajiban setiap komponen yang ada didalamnya.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Konstitusi atau yang dikenal dengan sebutan Undang Undang Dasar dan biasa disingkat UUD, Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Pengertian konstitusionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganut asas bahwa perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh komponen negara termasuk rakyat dan pemerintah adalah konstitusi.

Konstitusionalisme dapat dijadikan sebagai komponen integral dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal inilah yang mendasari sistem pemerintahan yang demokratis tidak akan mungkin terwujud tanpa penerapan konstitusionalisme sebagai perwujudan hukum tertinggi.

Dengan berlakunya sistem hukum didalam suatu negara untuk sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial oleh karena itulah hukum hadir untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindung. Adapun tujuan hukum ialah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan¹.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. ². Hukum pidana tersebut mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran didalam kehidupan bermasyarakat, dan

¹ Sudarsono. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Bhineka Cipta. Jakarta. Hal 113

² Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

apabila ada perbuatan yang melanggar ketentraman dalam bermasyarakat pelaku dapat mendapatkan hukuman berupa pidana yang diharapkan dapat membuat pelaku tersebut mendapat penderitaan yang berakibatkan efek jera.

Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³

- a) Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (*gesetzliches*);
- b) Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan
- d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah delik pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan

³ Prof. DR. Achmad Ali. 2009. Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence). Kencana. Jakarta. Hal 293

“barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun” selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya pasal 338 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindakan pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa perbuatan pidana tersebut.

Dalam islam juga diketahui bahwa perlindungan terhadap keselamatan dan kemaslahatan manusia pada hakikatnya merupakan tujuan dari syariat islam (maqasid asy-syar'iyah). Hal ini menandakan bahwa syariat islam dengan tegas melarang adanya pembunuhan dan penghilangan fungsi organ tubuh manusia tanpa hak. Larangan ini tercantum pada (Q.S. An-Nisaa' : 93). Allah SWT berfirman :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahan:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S. An-Nisaa' : 93).

Pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, sehingga seseorang yang ikut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat juga dikenakan pidana, bukan hanya semata – mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dapat dipidana.

Dari kedua pasal ini (pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP) tersebut, dapat kita ketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (*pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*) dan yang terakhir yaitu pembantuan (*medeplichtige*)

Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih kurang dipahami oleh para praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Hal ini pun yang terjadi dikalangan masyarakat di kota pare pare, dari banyak kasus pembunuhan yang telah diproses di kota pare pare, ada salah satu kasus tindak pidana yang dengan sengaja menganjurkan

orang lain melakukan pembunuhan, dengan adanya kejadian yang seperti ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.

Atas dasar pemikiran inilah yang melatarbelakangi penulis memilih menulis judul skripsi ini **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGANJURKAN ORANG LAIN MELAKUKAN PEMBUNUHAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam hukum pidana berdasarkan putusan (No.110/Pid.B/2020/PN Pre)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berdasarkan putusan (No.110/Pid.B/2020/PN Pre)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam hukum pidana.berdasarkan putusan (No.110/Pid.B/2020/PN Pre)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berdasarkan putusan (No.110/Pid.B/2020/PN Pre)

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan literatur tambahan dalam penerapan hukum pidana materil terhadap penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan, yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya sepatutnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang – undang, diantara adalah KUHP, contohnya, Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni :

- a. *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum
- b. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh
- c. *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴

⁴ Sudikno Mertokusumo, Mengenal hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10.

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

- a. Menurut Pompe, Pompe mengartikan *strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum⁵.
- b. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.⁶ Dari rumusan simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu Tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu Tindakan itu dapat dihukum, maka Tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang – undang itu, pada dasarnya merupakan suatu Tindakan melawan hukum.
- c. S. R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana

⁵ Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

⁶ Ibid. hlm 35.

adalah sebagai suatu Tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang – undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁷

- d. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.⁸

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat ketahui bahwa unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.

⁷ Sianturi, S.R, 1982, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Alumni, hlm.297.

⁸ <http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html> diakses pada 18 Juni 2022 pukul 21:54 WITA

- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.⁹

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana memiliki lima unsur yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu Tindakan;
- d. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang – Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana setidak – tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang – undang. Teoritis artinya berasal dari pendapat ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang – undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana yaitu dirumuskan menjadi tindak pidana

⁹ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 97.

¹⁰ Ibid, hlm 99.

tertentu dalam pasal – pasal peraturan perundang – undangan yang ada.

Dari segi teoritik Tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif berkaitan dengan suatu Tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakan.

Sebaliknya unsur subjektif berkaitan dengan Tindakan-tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang – undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.

Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. “Suatu Tindakan
- b. Suatu akibat dan
- c. Keadaan (*omsstandigheid*).”

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang – undang. Unsur subjektif adalah unsur – unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a) Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan
- b) Kesalahan (*schuld*)

Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada diri sipelaku, dan termaksud kedalam yaitu segala yang terkandung didalam hati dan pikirannya. Sedangkan unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut PAF Lamintang, yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *ponging* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya
3. Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedenceread* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
4. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPidana.

Sedangkan unsur unsur objektifnya dari suatu tindakan pidana yaitu;

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 389 KUHPidana;

3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹¹

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibagi berbagai kriteria yang berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana, dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.¹²

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu yakni sebagai berikut:¹³

Menurut sistem dalam KUHP dibedakan menjadi kejahatan (Buku Kedua) dan Prlanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, contohnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, contohnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.

¹¹ PAF Lamintang, 1997, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 57

¹² Sianturi, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm 224.

¹³ Teguh prasetyo 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 58.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil.

Tindak pidana formil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan pidana oleh Undang-undang.¹⁴ Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP).¹⁵

Tindak pidana materiil merupakan delik dari perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh UU. Untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang itu, contoh pada pasal pembunuhan (338 KUHP).¹⁶

1. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan.

¹⁴ C.S.T Kansil, Engelin R Palandeng, Altje Agustin Musa, 2009, Tindak Pidana Dalam .-Undang Nasional, Jakarta, hlm 4.

¹⁵ Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 126.

¹⁶ Ibid.,

Contoh pasal 162 KUHP, pasal 197 KUHP, pasal 310 KUHP, pasal 338 KUHP dan lain-lain, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja dalam perumusannya memuat unsur kealpaan (Pasal 359 KUHP, pasal 360 KUHP, pasal 195 KUHP).¹⁷

2. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif dapat juga disebut Tindak pidana komisi dan tindak pidana aktif atau dapat juga disebut tindak pidana komisi.

Tindak pidana aktif adalah seseorang dengan berbuat aktif dalam melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 dan 368 KUHP. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), misalnya pada Pasal 164,165 KUHP.¹⁸

3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga *aflopende delicten*. Contohnya pasal 362 KUHP (Tindak Pidana Pencurian).

¹⁷ Teguh Prasetyo, Op.cit.

¹⁸ Mohammad Ekaputra, 2015, Dasar Dasar Hukum Pidana, Edisi 2, Usu Press, Medan, hlm 102.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut juga dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya pada pasal 333 KUHP (Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan).¹⁹

4. Berdasarkan sumbernya, telah dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan kebalikan dari tindak pidana umum yakni semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, Contohnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Berdasarkan subyeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Contohnya Nahkoda, dalam hal ini kejahatan pelayaran.²⁰

¹⁹ Adam Chazawi, Op.cit.

²⁰ Adam Chazawi, Ibid., hlm 131-132.

6. Berdasarkan perlu atau tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, telah dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan yakni korban atau wakilnya atau orang yang telah diberikan surat kuasa khusus.²¹

7. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana diperberat merupakan tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, berkaitan dengan pelaksanaan Tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Sedangkan tindak pidana diperingan merupakan tindak pidana yang dikhususkan, bentuk tindak pidana yang

²¹ Amir Ilyas, 2012, Asas Asas Hukum Pidana, Ranggkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 18.

menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas untuk dijatuhkan.²²

8. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam buku II, Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (bab 1), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (bab XXII).²³

9. Berdasarkan sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud dengan Tindakan pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Penyertaan Dalam Tindak Pidana

²² Mohammad Eka Putra, Op.Cit.

²³ Adam Chazawi, Op.Cit.

1. Pengertian Penyertaan

Kata “penyertaan” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti proses, cara, dan perbuatan ikut serta. Sedangkan kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau pun lebih pada waktu orang lain melakukan suatu perbuatan tindak pidana.²⁴

Sementara menurut Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang bersangkutan dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi ada beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dalam beberapa hal:

- a. Beberapa orang Bersama – sama melakukan suatu delik atau,
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berniat dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukannya, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut atau,
- c. Mungkin juga seorang saja yang melakukan delik sedangkan orang lain dan orang itu lagi dalam mewujudkan delik.²⁵

Penyertaan atau *Deelneeming* dipermasalahkan dalam hukum pidana dikarenakan berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan Bersama oleh beberapa orang, jika hanya

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, hlm. 117.

²⁵ Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana II, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, hlm 55.

satu orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

2. Bentuk – Bentuk Penyertaan

Pada kehidupan sehari-hari seringkali kita temukan berbagai macam tingkah laku seseorang, baik itu tingkah laku yang dapat diterima oleh orang lain dan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh orang lain atau yang sering disebut suatu kejahatan. Ajaran hukum pidana kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait didalam melakukan kejahatan tersebut akan turut bertanggungjawab terhadap akibat dari kejahatan tersebut. Maka dari itu, perlu dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

a. Pembuat /dader (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:

- 1) Pelaku (*pleger*)
- 2) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
- 3) Yang turut serta (*madepleger*)
- 4) Penganjur (*uitlokker*)

b. Pembantu /*madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:

1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan

2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Dari bentuk penyertaan di atas, maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaku (*Plegen*) Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²⁶ Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*plagen*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.²⁷

²⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal. 206.

²⁷ Moeljatno, Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Cetakan Ke-2, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hal. 105.

b. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenplegen*)

Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai berbuat
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang

dengan sengaja ikut mengerjakan. Namun beliau juga mengingatkan bahwa janganlah hendak mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.²⁸

d. Penganjur (*uitlokker*)

Uitlokker adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana – sarana yang ditentukan oleh undang undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan.²⁹

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Selain itu menurut moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing masing berkedudukan

²⁸ Saleh Roeslan, 1989, Delik Penyertaan, Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam, Riau, hal.98

²⁹ Teguh Prasetyo, op.cit, Hal. 208

sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti si pelaku intelektual menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana.³⁰

Sebagaimana menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (tindak pidana), yang karenanya orang lain dapat diancam pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur – unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana.³¹

Bentuk penyertaan *uitlokken* ini hampir sama dengan *doenplegen* dalam mewujudkan delik ada dua pihak yang terlibat yakni *intellectual dader* (orang yang menyuruh, orang yang membujuk) dan *materielle dader* (orang yang disuruh, orang yang dibujuk).

Adapun perbedaannya, pada *doenplegen* (menyuruh melakukan):

- a) Orang yang disuruh (*manus misnitra*) tergolong orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga padanya tidak dapat dipidana karena ada alasan peniadaan pidana yang melekat pada unsur pembuat atau unsur perbuatannya dan yang dipidana adalah si penyuruh (*manus domina*).

³⁰ Moeljatno, op.cit, Hal. 125.

³¹ Roeslan Saleh, op.cit, Hal. 49-50.

- b) Daya upaya atau sarana yang dipergunakan oleh penyuruh untuk menggerakkan tidak ditentukan secara litimatif dalam undang-undang artinya dapat berupa apa saja.

Sedangkan pada *uitlokken* (membujuk untuk melakukan) :

- a. Orang yang dibujuk (pelaku materil) dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana. Demikian juga halnya si pembujuk dapat dipidana karena menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana;
- b. Daya upaya yang digunakan pembujuk ditentukan secara litimatif dalam undang-undang yakni dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, dengan paksaan, ancaman atau tipu muslihat, atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan
- e. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam pasal 56, 57, 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan *medeplichtige* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut.³²

³² Ramelan, Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional, , Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, Jakarta,2009, Hal 136.

Perbantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”. Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan pendapat menurut Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan, dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan sarana (alat-alat) atau keterangan – keterangan.³³

Namun demikian Jan Remmelink bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkan semula. Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Bagi pelaku, bantuan ini secara rasional berdasarkan ukuran pengalaman sehari – hari, harus memiliki satu makna khusus meskipun hanya sekadar sebagai penyemangat atau hanya sebagai tanda bahwa keadaan aman (untuk melakukan tindak pidana). Ini segera tampak bilamana pelaku benar dapat mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, bantuan tersebut juga dapat tidak sedemikian penting bagi pelaku. Tidaklah perlu dibuktikan bahwa

³³ Roeslan Saleh, op.cit, Hal. 100.

tanpa bantuan, pelaku tidak mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut.

Adapun yang menjadi pernyataan oleh Leden Marpaung, membantu harus memenuhi 2 unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Memperhatikan rumusan pasal 56 KUHP unsur subjektif dari pembantuan adalah unsur sikap batin dalam bentuk kesengajaan dan unsur objektifnya adalah perbuatan memberi bantuan. Unsur subjektif artinya si pembantu memang mengetahui atau mempunyai keinsyafan bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana. Perbuatan untuk mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana memang dikehendaki oleh orang yang memberi bantuan. Jadi kesengajaan hanya ditujukan untuk mempermudah dilakukannya kejahatan dan bukan ditujukan pada pelaksanaan kejahatan sebagai perwujudan unsur delik³⁴

Unsur objektif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pembantu hanyalah bersifat mempermudah pelaksanaan kejahatan, bukan sebagai bentuk perbuatan yang mengarah secara langsung pada pelaksanaan unsur delik. Sebab jika hal ini

³⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 94.

dilakukab maka bukan termasuk bentuk pembantuan (*medeplichtige*) melainkan pembuat pelaksana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka syarat pembantuan sebagai berikut :

- a. Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja
- b. Pembantu harus mengetahui jenis kejahatan yang dikhendaki oleh pembuat pelaksana dan untuk kejahatan itu ia memberikan bantuan bukan terhadap kejahatan lain.
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancarkan pembuat pelaksana melakukan kejahatan artinya kesengajaan pembantu bukan merupakan unsur delik dan pembantu tidak melaksanakan anasir delik.

D. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Di dalam Bab XIX Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum

Adapun menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu "seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu

rangkaian Tindakan yang berakibatkan dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut".³⁵

Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang – undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang – undang barulah delik tersebut dianggap telah selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materiil. Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam – macam, yaitu dapat berupa menikam dengan benda tajam, menembak dengan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan masih banyak yang lainnya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu (*opzet bijmogelijkheidsbewustzijn*).³⁶

Dengan begitu, jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul berarti suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat dikatakan sebagai delik selesai. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan tersebut niatnya harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan

³⁵ Lamintang, op.cit, hlm.27

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 68.

harus ada Bunganan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang.

2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa kata jiwa mengandung beberapa arti. Antara lain, pemberi hidup, jiwa, roh (yang memberi manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

Dengan begitu kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan).

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

a. Berdasarkan KUHP, yaitu :

1. Kejahatan terhadap jiwa manusia
2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir
3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.³⁷

³⁷ Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Rajaratindo, Jakarta, 2001, Hlm 50.

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan.

Kejahatan itu meliputi:

1. Dilakukan secara sengaja;
2. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
3. Dilakukan secara terencana;
4. Keinginan dari yang dibunuh;
5. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori yaitu:

- a. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanton*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat);
- b. Teori Adaequato yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat);
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Traget yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- 1) Atas dasar unsur kesalahannya Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
 - 2) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal BAB XIX KUHP;
 - 3) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur BAB XIX;
 - 4) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat (3), dan lain-lain.
- a. Atas dasar obyeknya (nyawa) Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:
- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP;
 - 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP;
 - 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut caracara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, senjata api, menikam dengan pisau,

memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi. Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atautkah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 Jo. 53 KUHP), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.³⁸

Dan apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formal merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP)

³⁸ Ibid, Hlm 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong normatif, yakni penelitian yang lebih berorientasi pada kajian fenomena dimana semua yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau buku-buku dan dokumen yang dimana penelitian dengan prosedur hukum normatif ini, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang dipandang dari sisi normatifnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mencari bahan hukum dalam bentuk fakta-fakta. Fakta-fakta diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan,

literatur-literatur, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang obyektif penulis mengumpulkan bahan hukum penelitian dengan cara metode penelitian studi pustaka. Metode ini dilakukan untuk pengumpulan bahan hukum dan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Informasi dan bahan hukum diperoleh dari perturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, jurnal, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah pengaturan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam hukum pidana

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat dari tujuan penelitian. Mengenai analisis bahan hukum, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mensistemasi permasalahan dengan penguraian permasalahan, membahas, menelaah dan menjabarkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang bersangkutan paut dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti serta sumber-sumber yang dipandang relevan terhadap permasalahan yang

dapat ditarik dengan simpulan, semuanya akan dituangkan kedalam penelitian ini

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. pengaturan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam hukum pidana (studi putusan No.110/Pid.B/2020/PN Pre)

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus putusan No.110/Pid.B/2020/PN pre. Perlu diketahui terlebih dahulu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan Negeri Pare Pare yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Asdi Madong alias Asdi bin Madong;

Tempat lahir : Soppeng;

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jend A. Yani No. 120 RT. 001/RW 007

Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota

Parepare;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa terdakwa ASDI MADONG als ASDI bin MADONG, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 berada di Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Lelaki BOHARI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Ketika si korban BOHARI mendatangi terdakwa di rumah saksi SUNANDAR dengan membawa tombak dan mengancam terdakwa, kemudian terjadi aksi saling melempar antar keduanya, lalu terdakwa memanggil ARYA menuju ke tempat kejadian tersebut
- Bahwa setelah ARYA tiba ditempat tersebut maka ARYA melihat terdakwa dan korban saling bertengkar lalu terdakwa menyuruh ARYA untuk memanggil Lk. ADNAN dan KHAYYUM untuk menyampaikan bahwa terdakwa di ancam oleh korban, kemudian tak lama setelah itu ARYA, Lk ADNAN dan KHAYYUM datang tempat perkara dengan membawa sebuah pipa besi, dan melihat korban dikejar oleh terdakwa menggunakan sebuah parang, setelah terdakwa melihat ARYA, Lk ADNAN dan KHAYYUM si terdakwa mengatakan “BUNUH SAJA (dalam Bahasa bugis)” sehingga terjadi perkelahian antara korban dan ADNAN, KHAYYUM lalu setelah itu ARYA memukul korban dengan menggunakan sebuah pipa besi sehingga korban terjatuh di aspal:
- Bahwa pada saat KHAYYUM dan ARYA serta Lk. ADNAN memukul korban maka terdakwa berteriak dengan mengatakan “BUNUH SAJAMI” sehingga Lk. ADNAN mengambil besi dari ARYA dan memukul korban dengan pipa besi dan kena pada bagian leher korban yang mengakibatkan korban tidak bergerak lagi selanjutnya korban di bawah kerumah sakit;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, KHAYYUM dan ARYA serta Lk. ADNAN tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau nomor : 371/19/RSUD Andi Makkasau/IV/2020 tertanggal 17 April

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gaby Oktavia, S.L, dengan hasil pemeriksaan :

Telah memeriksa seorang jenazah Laki-laki dengan identitas :

Nama : Buhari,

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Bukit harapan, Kec. Soreang Kota Parepare;

Umur : 65 tahun Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di:

- Tampak luka robek pada pelipis kanan, uk 1,5 cm, dasar jaringan, terdapat darah kering disekitarnya, tepi ireguler;
- Tampak luka lecet pada tepi alis kanan ;
- Tampak luka tobek pada belakang kepala kiri, tepi tidak beraturan uk P:3.5 cm, L:1,5 cm dasar luka tengkorak darah kering disekitar luka

Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan oleh terdakwa yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

2. Dakwaan Pertama

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman Alias Sudir Bin Abd Azis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap korban Lelaki Bohari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di samping Masjid Amanah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang kota Parepare;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat kejadian berlangsung Saksi sedang berada di samping masjid dekat tempat kejadian peristiwa Pembunuhan tersebut;
- Bahwa berawal ketika Saksi yang saat itu sedang beristirahat karena baru selesai mengerjakan Plafon Masjid, lalu duduk dipinggir jalan tepatnya disamping Masjid Amanah, tiba-tiba dari jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter, Saksi melihat dari arah bawah Terdakwa mengejar korban Lelaki Bohari menuju ke atas dekat Masjid, sambil membawa parang yang berukuran kurang dari 30 Cm (tiga puluh sentimeter) sedangkan korban Bohari membawa sebuah tombak yang berukuran kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat korban Lelaki Bohari berhenti di samping pos karena capek lalu korban Bohari berjalan menuju ke samping Masjid sedangkan posisi Terdakwa masih di jalan bagian bawah sekitar 10 (sepuluh) meter dari korban Bohari;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti mengejar korban Lelaki Bohari, karena anak dari Terdakwa yaitu Lelaki Adnan Alias Dennang Bin H. Asdi Madong datang berboncengan dengan Anak Khayyum Bin H. Asdi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha NMax berwarna hitam dan keponakan dari Terdakwa yakni Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin mengendarai sepeda motor merek Yamaha Soul berwarna hitam sambil membawa 1 (satu) batang pipa besi berwarna hitam berukuran kurang lebih 95 Cm (Sembilan puluh lima sentimeter) datang dari arah yang berlawanan dengan korban Lelaki Bohari dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian meneriakkan kalimat dalam bahasa

Bugis “UNUI” (BUNUH) sambil mengacungkan parang yang dipegangnya. Selanjutnya Lelaki Adnan Alias Dennang, Anak Khayyum Bin H. Asdi dan Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin menghadang korban Bohari, kemudian Lelaki Adnan Alias Dennang dan Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin memarkirkan sepeda motornya di simpang empat sekitar 3 (tiga) meter dengan korban Bohari, lalu Lelaki Adnan Alias Dennang datang menghampiri korban Bohari, saat itu posisi korban Bohari berhadap-hadapan dengan Lelaki Adnan sedangkan Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin berada sekitar 1 (satu) meter disamping korban Bohari dan Anak Khayyum Bin H. Asdi berada dibelakang korban Bohari;

- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara Lelaki Adnan Alias Dennang dengan korban Bohari dimana saat itu Lelaki Adnan Alias Dennang memukul korban Bohari dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban Bohari kemudian Anak Khayyum maju mendekati korban Bohari dan langsung memukul bagian belakang kepala korban Bohari dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Anak Arya Saputra mendekati korban dan memukul korban Bohari dengan menggunakan pipa besi pada bagian leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. hingga korban Bohari terjatuh diatas jalan beraspal dengan posisi menghadap kesebelah kanan. Selanjutnya Lelaki Adnan mengambil pipa besi yang dipegang Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin lalu kembali memukul bagian belakang kepala korban Bohari dengan menggunakan pipa besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Bohari tergeletak tidak bergerak di atas jalan beraspal tersebut;

- Bahwa setelah itu Anak Khayyum Bin H. Asdi membonceng Lelaki Adnan Alias Dennang pergi meninggalkan tempat kejadian dengan melewati Jalan ke arah utara/keatas lalu Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin pergi dari tempat kejadian melewati Jalan ke arah selatan/kebawah sedangkan Terdakwa berjalan kaki pergi kembali kearah bawah melewati jalan pada saat Terdakwa mengejar korban Bohari sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa warga masyarakat di sekitar tempat kejadian datang menghampiri dan menolong korban Bohari dengan mengangkat korban Bohari untuk dipindahkan ke halaman/teras rumah warga lalu tidak lama

kemudian datang ambulance lalu korban Bohari dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa saat korban Bohari diangkat, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu ada petugas kesehatan yaitu Saksi Rustan bin Ninong yang datang dan memeriksa urat nadi korban Bohari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Lelaki Adnan, Anak Khayyum Bin H. Asdi dan Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin korban mengalami luka robek dibagian kepala dan bawah mata hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju berwarna Hitam merek Volcom Size L adalah baju milik Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin, 1 (satu) buah baju berwarna Hitam merek Equaltrev Size M, adalah baju milik Anak Khayyum Bin H. Asdi dan 1 (satu) buah baju berwarna Hitam Merk Equaltrev Size L adalah baju milik Lelaki Adnan Alias Dennang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax berwarna Hitam adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Adnan Alias Dennang dan Anak Khayyum Bin H. Asdi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul berwarna Hitam adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin, 1 (satu) buah parang adalah milik Terdakwa, 1 (satu) batang pipa besi adalah milik Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin, 1 (satu) batang tombak besi dan 1 (satu) buah topi berwarna Biru langit adalah milik korban Bohari yang dipergunakan saat terjadinya kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terkait dengan posisi Anak Khayyum dan Anak Arya Saputra pada saat korban Bohari berhadapan dengan Lelaki Adnan, yang benar adalah posisi Anak Khayyum dan Anak Arya Saputra pada saat korban Bohari berhadapan dengan Lelaki Adnan adalah didepan korban Bohari, sedangkan Anak Khayyum dan Anak Arya Saputra berdampingan dengan Lelaki Adnan;

2. Saksi Fatahuddin Alias Udin Bin Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap korban Bohari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di samping Masjid Amanah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan/kekerasan terhadap korban Bohari karena saat kejadian Saksi sedang berada di areal perkuburan Abbanuange, saat itu Saksi sedang bekerja menggali kubur kemudian Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Lelaki Jufri, saat itu Lelaki Jufri menanyakan kepada Saksi apa betul korban Bohari telah meninggal dunia karena telah dibunuh oleh Terdakwa. Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi lalu pulang ke rumah Saksi lalu kemudian Saksi berangkat menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Lelaki Adnan, Anak Khayyum Bin H. Asdi dan Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin korban Bohari meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rustan Bin Ninong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang makan di dalam rumah Saksi lalu kemudian Saksi mendengar ada keributan di depan rumah Saksi selanjutnya Saksi keluar untuk memeriksa;
- Bahwa berawal ketika, Terdakwa sementara memperbaiki boxter TV Kabel di rumah Saudara Sunandar, kemudian korban Bohari mendatangi Terdakwa dengan membawa sebilah tombak sambil mendekati Terdakwa dengan jarak 5 (lima) meter dari arah belakang korban meneriakkan kalimat “turun mako matimako ini hari” kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa terkejut dan menjadi emosi lalu Terdakwa berbalik dan melihat sebilah parang di teras/halaman rumah Saudara Sunandar kemudian Terdakwa mengambil parang yang panjangnya kurang lebih sejengkal, dengan tujuan untuk melakukan perlawanan dan mengamankan diri Terdakwa dari korban Bohari;
- Bahwa kemudian karena melihat Terdakwa memegang parang, korban bohari mundur lalu mengambil batu dan melempari Terdakwa dengan menggunakan batu tersebut, lalu Terdakwa membalas dengan melemparkan alat semprot yang masih ada airnya ke arah korban Bohari, setelah itu Terdakwa mundur kemudian Terdakwa mengambil handphone di kantong celana Terdakwa dan menelpon anak Terdakwa yang bernama Fatma Sari, pada saat Terdakwa menelpon, korban Bohari mengatakan “telepon mako matimako ini hari”, setelah Terdakwa menelpon, tidak lama kemudian Keponakan Terdakwa yakni Anak Arya datang menemui dan melihat keadaan Terdakwa karena sebelumnya Anak Arya telah diberitahu oleh Fatma Sari kemudian Terdakwa menyuruh Anak Arya agar memanggil Anak dari Terdakwa yaitu Lelaki Adnan dan Anak Khayyum untuk datang membantu Terdakwa melawan korban Bohari;
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara Lelaki Adnan Alias Dennang dengan korban Bohari dimana pada saat Lelaki Adnan turun dari sepeda motornya, korban Bohari langsung menghatam Lelaki Adnan dengan menggunakan tombak, kemudian Lelaki Adnan menangkis dengan menggunakan telapak tangannya namun tombak tersebut mengenai bagian telapak tangan dan dibawah bibir Lelaki Adnan, selanjutnya Lelaki Adnan melakukan perlawanan dengan memukul korban Bohari dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian tangan dan 1 (satu) kali pada bagian punggung hingga korban Bohari jatuh di atas jalan beraspal dengan posisi menghadap ke sebelah kanan, kemudian Lelaki Adnan mengambil pipa besi ditangan Anak Arya dan Lelaki Adnan langsung memukul bagian belakang kepala (tekuk leher) korban Bohari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Bohari meninggal dunia;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

3. DAKWAAN KEDUA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang tombak besi berwarna hitam berukuran 186 cm;
- 1 (satu) batang pipa besi berwarna hitam berukuran 95 cm.
- 1 (satu) batang parang yang panjangnya berukuran 37,5 cm; - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Equaltrev size M;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Equaltrev size M;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Volcom size L;
- 1 (satu) buah topi berwarna biru langit;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DD 2664 KF, Norak : MH314D001BK727043, Nosin : 14D-12732D, tahun pembuatan 2008;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol DP 2426 SM, Norak : MH3SG3190JK169672, Nosin : G3E4E-0900171, tahun pembuatan 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "Bohari Sadarko Apa Salahku" kemudian korban mengatakan "Ini Perutku sakit sekali gara-gara kamu" kemudian korban mengambil batu dan melemparkan kearah terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil menghindari dan batu tersebut mengenai dinding rumah Saudara Sunandar kemudian Terdakwa membalas melempar korban menggunakan botol semprot dan mengenai badan korban, lalu korban kembali mengancam Terdakwa dengan menggunakan tombak, selanjutnya Terdakwa menelpon Anak Terdakwa yaitu Saudari FATMASARI Als IMMA untuk meminta pertolongan dan tidak lama kemudian Keponakan Terdakwa yakni Anak Arya datang

menemui dan melihat keadaan Terdakwa karena sebelumnya Anak Arya telah diberitahu oleh Fatma Sari kemudian Terdakwa menyuruh Anak Arya agar memanggil Anak dari Terdakwa yaitu Lelaki Adnan dan Anak Khayyum untuk datang membantu Terdakwa melawan korban Bohari;

- Bahwa selanjutnya karena emosi Terdakwa lalu mengejar korban bohari dengan menggunakan sebuah parang yang dipegang di tangan terdakwa dengan posisi ujung parang menghadap ketas dan posisi tangan terdakwa yang memegang parang tersebut diangkat menunjuk ke arah korban bohari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian meneriakkan kalimat dalam bahasa Bugis “UNUI” (BUNUH) sambil mengacungkan parang yang dipegang Terdakwa. Selanjutnya Lelaki Adnan Alias Dennang, Anak Khayyum Bin H. Asdi dan Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin menghadang korban Bohari, kemudian Lelaki Adnan Alias Dennang dan Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin memarkirkan sepeda motornya di simpang empat sekitar 3 (tiga) meter dengan korban Bohari, lalu Lelaki Adnan Alias Dennang datang menghampiri korban Bohari, saat itu posisi korban Bohari berhadap-hadapan dengan Lelaki Adnan sedangkan Anak Arya Saputra Alias Arya Bin Syaharuddin berada sekitar 1 (satu) meter disamping korban Bohari dan Anak Khayyum Bin H. Asdi berada dibelakang korban Bohari;
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara Lelaki Adnan Alias Dennang dengan korban Bohari dimana pada saat Lelaki Adnan turun dari sepeda motornya, korban Bohari langsung menghatam Lelaki Adnan dengan menggunakan tombak, kemudian Lelaki Adnan menangkis dengan menggunakan telapak tangannya namun tombak tersebut mengenai bagian telapak tangan dan dibawah bibir Lelaki Adnan, selanjutnya Lelaki Adnan melakukan perlawanan dengan memukul korban Bohari dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah, lalu Anak Khayyum maju mendekati korban Bohari dan langsung memukul bagian belakang kepala korban Bohari dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Anak Arya Saputra mendekati korban dan memukul korban Bohari dengan menggunakan pipa besi pada bagian leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Bohari terjatuh diatas jalan beraspal dengan posisi menghadap kesebelah kanan. Kemudian Lelaki Adnan mengambil pipa besi ditangan Anak Arya dan Lelaki Adnan kembali memukul bagian belakang kepala (tekuk leher) korban Bohari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi tersebut hingga akhirnya korban Bohari tergeletak dan tidak bergerak lagi, kemudian warga masyarakat di sekitar tempat kejadian datang menolong korban Bohari dengan

membawanya ke Rumah Sakit namun setelah sempat mendapatkan perawatan medis Korban Bohari meninggal dunia di Rumah Sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Nomor : 371/19/RSUD Andi Makkasau/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gaby Oktavia, S.L, terhadap korban Buhari, terdapat luka robek pada pelipis kanan, uk 1,5 cm, dasar jaringan, terdapat darah kering disekitarnya, tepi ireguler, terdapat luka lecet pada tepi alis kanan, terdapat luka robek pada belakang kepala kiri, tepi tidak beraturan uk P:3,5 cm, L : 1,5 cm dasar luka tulang tengkorak, darah kering disekitar luka dengan kesimpulan akibat disebabkan oleh adanya benturan benda tumpul;

4. TUNTUTAN MENUNTUT UMUM

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa H. ASDI MADONG als ASDI bin MADONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ASDI MADONG als ASDI bin MADONG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang tombak besi berwarna hitam berukuran 186 cm;
- 1 (satu) batang pipa besi berwarna hitam berukuran 95 cm.
- 1 (satu) batang parang yang panjangnya berukuran 37,5 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Equaltrev size M;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Equaltrev size M;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Volcom size L;
- 1 (satu) buah topi berwarna biru langit;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DD 2664 KF, Norak : MH314D001BK727043, Nosin : 14D12732D, tahun pembuatan 2008;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol DP 2426 SM, Norak : MH3SG3190JK169672, Nosin : G3E4E0900171, tahun pembuatan 2018

Digunakan dalam perkara lelaki ADNAN alias DENNANG Bin H. ASDI MADONG;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

B. Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan berdasarkan putusan (No.110/Pid.B/2020/PN Pre)

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang bersangkutan.

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan Tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan

disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwa kepadanya.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pare-pare No.110/Pid.B/2020/PN. Pre. Sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

3. Unsur Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban atau subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan H. ASDI MADONG alias ASDI BIN MADONG yang identitasnya deibenarkan dalam pembacaan dakwaan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa menurut hakim telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena emosi terdakwa lalu mengejar korban BOHARI dengan menggunakan sebuah parang, kemudian dari arah berlawanan datang ADNAN dan KHAYYUM serta ARYA mengendarai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa meneriakkan kalimat dalam Bahasa bugis “UNUI” (BUNUH) sambil mengacungkan parang yang dipegang terdakwa. Selanjutnya terjadi perkelehaian antara ADNAN dan KHAYYUM serta ARYA. Kemudian ARYA mendekati korban dan memukul korban dengan menggunakan pipa besi pada bagian leher belakang korban hingga korban terjatuh diatas aspal, kemudian ADNAN mengambil pipa besi ditangan ARYA dan ADNAN Kembali memukul bagian belakang leher korban dengan menggunakan pipa besi tersebut hingga akhirnya korban tergeletak dan tidak bergerak lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah emosi karena sebelumnya korban mengancam dengan menggunakan tombak akan membunuh Terdakwa kemudian Terdakwa lalu mengejar korban dengan menggunakan sebilah parang sambil mengacungkan parang tersebut kearah korban terdakwa berteriak “UNUI” (bunuh dia), dimana saat itu anak dari Terdakwa yaitu ADNAN dan KHAYYUM serta keponakan Terdakwa yaitu ARYA mendengar teriakan Terdakwa, sehingga kemudian ADNAN, KHAYYUM dan ARYA melakukan pemukulan terhadap korban dengan kepalan tangan dan sebuah alat pipa besi pada bagian belakang (tengkuk) lalu korban jatuh tergeletak tidak bergerak diatas jalan beraspal hingga akhirnya korban meninggal dunia, merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud menghilangkan nyawa Korban, sehingga dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang La”n” telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

3. Unsur Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan yang mana sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum korban dianiaya hingga akhirnya meninggal dunia, Terdakwa terlebih dahulu bertengkar dengan korban di rumah Sunandar dimana terdakwa dan korban saling ancam, kemudian terdakwa yang saat itu diancam oleh korban dengan menggunakan sebuah tombak lalu mengambil sebilah parang yang berada di teras/halaman rumah Sunandar selanjutnya terdakwa mengejar korban sambil membawa parang tersebut ke tempat kejadian pemukulan korban di Jalan Jendral Ahmad Yani KM.05 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan Ketika Terdakwa berdiri di depan masjid dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa berteriak mengatakan "UNUI" (BUNUH), dimana saat itu ADNAN, KHAYYUM dan ARYA datang dari arah berlawanan langsung menghadang korban kemudian ADNAN, KHAYYUM dan ARYA lalu melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan dan juga alat berupa sebuah pipa besi ke bagian belakang kepala (tengkuk) korban hingga korban terjatug diatas jalan beraspal dan meninggal dunia, perbuatann Terdakwa yang dengan sengaja dilakukan agar ADNAN, KHAYYUM dan ARYA agar supaya mengikuti kehendak/kemauan Terdakwa untuk membunuh korban, sehingga dengan demikian unsur "Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu, Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesaru Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata atau menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang tombak besi berwarna hitam berukuran 186 cm, 1 (satu) batang pipa besi berwarna hitam berukuran 95 cm, satu (1) batang parang yang panjangnya berukuran 37,5 cm, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Equaltrev size M, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Equaltrev size M, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Volcom size L, 1 (satu) buah topi berwarna biru langit, 1 (satu) unit motor Yamaha mio soul warna hitam dengan Nopol DD 2664 KF, Norak : MH314D001BK727043, Nosin : 14D-12732D, tahun pembuatan 2008, 1 (satu) unit motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol DP 2426 SM, Norak : MH3SG3190JK169672, Nosin : G3E4E-0900171, tahun pembuatan 2018, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ADNAN, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ADNAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku ;
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan duka yang mendalam terhadap keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

2. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. ASDI MADONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Melakukan Pembunuhan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tombak besi berwarna hitam berukuran 186 cm;
 - 1 (satu) batang pipa besi berwarna hitam berukuran 95cm.
 - 1 (satu) batang parang yang panjangnya berukuran 37,5 cm:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Equaltrev size M;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam merk Uqualtrev size M
 - 1 (satu) kembar baju kaos berwarna hitam merk Volcom size L;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru langit;
 - 1 (satu) unit motor Yamahana Mio Soul warna hitam dengan Nopol DD 2664 KF, Norak : MH314D001BK727043, Nosin :14D12732D, tahun pembuatan 20078
 - 1 (satu) unit motor Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol DP 2426 SM, Norak : MH3SG3190JK169672, Nosin : G3E4E-0900171, tahun pembuatan 2018
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

C. Komentor Penulis

Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam perkara putusan No. 110/Pid.B/2020/PN Pre. Telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delikj dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pare-pare sudah sangat tepat karena dilihat dari fakta-fakrta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Bahwa sanksi yang diberikan sudah tepat jika melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari Terdakwa. Yang dimana perbuatan terdakwa telah meyebabkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup Hasil penelitian ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan dakwaan putusan No. 110/Pid.B/2020/PN.Pre yakni Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP yaitu tentang tindak pidana yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah dilakukan sebagai suatu kesalahan. Maka untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap kasus tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan perkara putusan No.110/Pid.B/2020/PN Pre telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, maka majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta Undang-Undang sistem peradilan pidana (undang – undang nomor 8 tahun 1981). Dan tidak ada alasan pembeda, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa meliputi : Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat dan telah memberikan duka yang mendalam terhadap keluarga korban, Terdakwa belum

pernah di hukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahsan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas perihal tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan, maka diharapkan kepada penegak hukum agar mampu untuk menerapkan setiap ketentuan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, dan untuk masyarakat diharapkan lebih memahami lagi aturan hukum yang berlaku agar tidak sesuka hatu melakukan Tindakan melawan hukum terutama tentang persoalan penyertaan dalam tindak pidana

2) Dalam penerapan hukum pidana kepada Terdakwa, majelis hakim harus lebih teliti dan jeli lagi dalam memeriksa perkara agar dapat menguraikan secara tegas unsur-unsur tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan, juga memperhatikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis pada setiap perkara

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran & Tejemahan:

Al Quran dan Terjemahannya. 2005. Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia

Buku:

Abdullah Marlang. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar : As Center.

Achmad Ali. 2009. Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence). Jakarta : Kencana.

Adami Chazawi. 2001. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta : PT Rajaratindo.

C.S.T Kansil. Engelin R Palandeng. Altie Agustin Musa. 2009. Tindak Pidana Dalam Undang Nasional. Jakarta

Ekaputra, 2015. Dasar Dasar Hukum Pidana. Edisi 2. Usu Press. Medan.

Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.

Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana II. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia

Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Slnar Grafika. Jakarta. 2012

Moeljatno. 1985. Delik-delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan. Cetakan Ke-2. Jakarta : PT. Bina Aksara.

Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung :

Citra Aditya Bakti.

Ramelan, 2009. Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional. Jakarta : Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan.

Saleh Roeslan. 1989. Delik Penyertaan. Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam. Riau.

Sudarsono. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Bhineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty
Teguh Prasetyo. 2017. Hukum Pidana. Depok : Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung : Refika Aditama.

Perundang-undangan:

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana